



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/528 / X /2017**

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DAN LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga yang melaksanakan Program Pendidikan Non Formal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI LUWU UTARA,

LINDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/528/X / 2017
TENTANG

PENETAPAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2017
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

NO.	NAMA PKBM/LKP	ALAMAT	NAMA PENGELOLA	KET
1	PKBM SIBAGE DALLE	DESA KAPIDI KEC. MAPPEDECENG	SAIFUDDIN, S.Pd.I	
2	PKBM ANUGRAH	DESA WONOKERTO KEC. SUKAMAJU	AZIZ HAMID	
3	PKBM TEGAR JAYA	DESA PATILA KEC. TANALILI	HASMINI, S.Sos	
4	PKBM NURUL HAQ	DESA POREANG KEC. TANALILI	HALIJA	
5	PKBM POHINTUWU	DESA ONONDOWA KEC. RAMPI	RAHEL BENI	
6	PKBM MATAHARI	DESA RADDA KEC. BAEBUNTA	Hj. DAHNIAR, S.Pd	
7	PKBM ADIL SEJAHTERA	DESA PENGKAJOANG KEC. MALANGKE BARAT	MUH. KASIM, SH	
8	PKBM NURSA'DIAH	DESA PENGKAJOANG KEC. MALANGKE BARAT	BUSRAWATI, S.Pd	
9	PKBM ADIAKSA	DESA MARIO KEC. BAEBUNTA	Drs. ABDUL RAHMAN USMAN	
10	PKBM CAHAYA NIRWATI	DESA BAKKA KEC. SABBANG	MUH. YUSUF, ST	
11	PKBM TERATAI INDOSARANA	DESA SUKAMAJU KEC. SUKAMAJU	RUSTAM, ST	
12	PKBM BINA BANGSA	DESA BANTIMURUNG KEC. BONE-BONE	MASRULLAH	
13	PKBM HARAPAN	DESA KALUKU KEC. SUKAMAJU	EFENDI, SP	
14	PKBM TUNAS HARAPAN	DESA MINANGA TALLU KEC. SUKAMAJU	HASANUDDIN, S.Pt	
15	LP - MALINDO	DESA SALULEMO KEC. BAEBUNTA	Drs. H. SAKARUDDIN	
16	LKP SUTRA KOMPUTER	KELURAHAN KAPPUNA KEC. MASAMBA	SUPRATMAN, SH	
17	QALSUM EDUCATION CENTER	MASAMBA	RIDHAN, SE	
18	Y2K HANDAYANI LUWU RAYA	MASAMBA	AMBO GUTTU, ST, MM	
19	LKP MAWAR	SABBANG	HASRIAH	
20	ALYA COURSE	MAPPEDECENG	SAIFUDDIN, S.Pd.I	
21	LKP SIMPATI KOMPUTER	SUKAMAJU	MAKMUR	
22	LKP IDUL COMPUTER	MALANGKE BARAT	RAMLAH, S.Pd	
23	LKP MASART COMPUTER	DESA TOLADA KEC. MALANGKE	MUSTAMING, S. Kom	

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN

KABAG HUKUM

KASUBAG

BUPATI LUWU UTARA,

LINDAH PUTRI INDRIANI